

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pertama kali teori agensi dibuat oleh Jensen dan Meckling di tahun 1976. Teori agensi menjelaskan adanya hubungan kontrak kerja atau keagenan pada dua pihak yang berbeda. Kontrak kerja terhubung antara pihak *principal* dengan pihak *agent*. Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemilik dan manajer. Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*Conflict of Interest*). Potensi masalah yang muncul dalam teori agensi yaitu adanya asimetri informasi.

Menurut Rizqiasih (2010), teori keagenan ditekankan untuk mengatasi masalah yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan yang timbul saat keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan, serta cukup sulit bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen. Masalah tersebut dapat memicu adanya asimetri informasi antara pemilik dan manajer, serta konflik kepentingan. Pihak dari luar perusahaan yang independen yaitu auditor eksternal dibutuhkan sebagai pemantau dan pemeriksanya.

Menurut Kayu (2012), aktivitas pemilik dan manajemen dinilai melalui kinerja keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Dalam teori keagenan, pemilik modal membutuhkan auditor untuk memverifikasi informasi yang diberikan manajemen kepada pihak perusahaan. Sebaliknya, manajemen memerlukan auditor untuk memberikan legitimasi atas kinerja mereka dalam bentuk laporan keuangan, sehingga mereka layak mendapatkan insentif atas kinerja tersebut. Disisi lain, kreditor membutuhkan auditor untuk memastikan bahwa uang yang mereka kucurkan untuk membiayai kegiatan perusahaan benar-benar digunakan sesuai dengan persetujuan.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh auditor sebagai pihak independen tersebut memerlukan biaya dalam bentuk biaya audit, sehingga akan memengaruhi penentuan *audit fee* yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam rangka untuk meningkatkan *assurance* pada laporan keuangan, maka sangat dibutuhkan pengujian laporan keuangan oleh auditor eksternal yang independen atas kedua belah pihak. Dapat dikatakan bahwa auditor merupakan pihak perantara yang mengurangi kesenjangan informasi antara *principal* dan agen.

2. Definisi *Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, *corporate governance* merupakan “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para

pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”.

Center for European Policy Studies (CEPS) mendefinisikan *corporate governance* sebagai “seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak, proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Hak merupakan hak seluruh *stakeholders* untuk memengaruhi manajemen. Proses, merupakan mekanisme dari hak-hak *stakeholders*. Pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan *stakeholders* menerima informasi yang diperlukan seputar kegiatan perusahaan” (Rizqiasih, 2010).

Dari pengertian di atas, hal-hal penting dari *corporate governance* meliputi (Rizqiasih, 2010):

- a. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris dan direksi, yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasionalnya.
- b. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder* terkait dengan pengaturan hubungan perusahaan dengan *stakeholders*.
- c. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi perusahaan yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan, hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan

mendasar atas perusahaan, serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.

- d. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, khususnya pada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dalam bentuk terbukanya informasi yang material dan relevan, serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam.

3. Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, terdapat empat prinsip dalam *corporate governance*, yaitu:

- a. *Fairness* (keadilan) sebagai penjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham dan penjamin terlaksananya komitmen dengan para investor, sehingga terdapat pengelolaan secara baik dan hati-hati terhadap seluruh aset perusahaan, yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan adanya perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil. Penegakan prinsip *fairness* mensyaratkan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan.
- b. *Transparency* (transparansi) yang mewajibkan adanya penyampaian informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan, sehingga diharapkan dapat membantu *stakeholders* dalam menilai risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan, serta

- meminimalisasi adanya benturan kepentingan berbagai pihak dalam manajemen.
- c. *Accountability* (akuntabilitas) yang menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, yang diawasi oleh dewan komisaris. Salah satu bentuk implementasi dari prinsip ini adalah adanya praktek audit internal yang efektif serta kejelasan fungsi, hak, dan kewajiban, wewenang, serta tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan dan target pencapaian perusahaan di masa depan. Penerapan prinsip ini diharapkan dapat menjadikan adanya kejelasan fungsi, hak kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi.
 - d. *Responsibility* (pertanggungjawaban) yang digunakan untuk memastikan dipatuhinya peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial, sehingga diharapkan perusahaan dapat menyadari dalam kegiatan operasional seringkali menghasilkan dampak luar yang negatif terhadap masyarakat akibat kegiatan perusahaan.

4. Struktur *Corporate Governance*

Menurut Syakhroza (2003) struktur *governance* adalah “suatu kerangka dalam organisasi mengenai bagaimana prinsip *governance* bisa dibagi, dijalankan, serta dikendalikan. Struktur *governance* diharapkan dapat mendukung berjalannya

aktivitas organisasi secara bertanggungjawab dan terkendali, yaitu dengan tercapainya tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *corporate governance*”.

Struktur *corporate governance* dalam penelitian ini mencakup keterlibatan komisaris independen, komite audit, dan pemegang saham mayoritas di dalam perusahaan.

a. Komisaris Independen

Bursa Efek Jakarta melalui peraturan Bursa Efek Indonesia pada tahun 2000 telah mengatur keberadaan komisaris independen, dimana perusahaan yang terdaftar di bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas, dengan jumlah minimal 30% dari seluruh anggota dewan komisaris (Putri dan Utama, 2014).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi, serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*.

Bursa Efek Jakarta (2000) menyatakan beberapa kriteria komisaris independen, yaitu :

- 1) Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali di dalam perusahaan.

- 2) Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya di dalam perusahaan.
- 3) Komisaris independen tidak berkedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- 4) Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 5) Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b. Komite Audit

Toha (2004) dalam Rizqiasih (2010) menjelaskan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan untuk membantu melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan, mengelola perusahaan, serta melaksanakan fungsi penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen dan auditor independen.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan

oleh manajemen. Selain itu, komite audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada dewan komisaris.

Tujuan dibentuknya komite audit, antara lain :

- 1) Dalam laporan keuangan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal, meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab atas audit eksternal laporan keuangan,.
- 2) Dalam manajemen risiko dan kontrol, komite audit tetap bertugas memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol, meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas manajemen risiko dan kontrol
- 3) Dalam *corporate governance*, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan *corporate governance*, meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan *corporate governance*. Komite audit mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan audit laporan keuangan dan menilai mutu pekerjaan auditor dan kewajaran *audit fee* yang diberikan oleh auditor eksternal, hal ini memengaruhi penentuan *audit fee*.

5. Struktur Kepemilikan

Tipe kepemilikan terbagi menjadi 2 yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan saham kepemilikan yang dimiliki institusi atau lembaga yang menginvestasikan dananya ke perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insider*). Manajer dalam hal ini memegang peranan penting karena manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengambil keputusan. Para pemilik institusional harus memaksa manajer untuk berfokus untuk kinerja ekonomi dan menghindari berperilaku mementingkan diri sendiri. Pemilik manajerial harus memastikan bahwa kesejahteraan para pemegang saham tetap maksimal.

Menurut Sukirni (2012), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti bank, asuransi dan perusahaan investasi maupun institusi lainnya. Pemisahan kepemilikan dari manajemen dalam perusahaan, peran penting pemilik ini dalam mengendalikan dan memantau pengelolaan perusahaan menjadi lebih menonjol. *Audit fee* adalah masalah penting baik bagi manajer dan auditor, sehingga penelitian bertujuan untuk mempelajari hubungan antara kepemilikan institusional dengan *audit fee*.

6. *Audit fee*

Menurut Agoes (2012), *Audit fee* adalah imbalan jasa yang bergantung kepada penugasan, kompleksitas jasa audi, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya. Indikator yang digunakan dalam pengukuran audit fee adalah risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, struktur cost dari kantor akuntan publik serta seberapa besar ukuran kantor audit yang memberikan jasa audit

Halim (2005) menyatakan *audit fee* merupakan pendapatan yang diperoleh auditor dengan besar bervariasi tergantung pada beberapa faktor dalam penugasan audit, seperti: ukuran perusahaan klien, kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor, risiko audit yang dihadapi auditor dari klien, serta nama KAP yang melakukan jasa audit.

Simunic (2006) menyatakan bahwa *audit fee* ditentukan oleh besar-kecilnya perusahaan yang diaudit (*client size*), risiko audit (atas dasar *current ratio*, *quick ratio*, *D/E*, *litigation risk*) dan kompleksitas audit (*subsidiaries*, *foreign listed*). Penentuan *audit fee* telah diatur berdasarkan surat keputusan ketua umum Institut Akuntan Publik Indonesia pada tanggal 2 Juli 2008 Nomor KEP/24/IAP/VI/2008, sebagai pedoman bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia dalam menentukan imbalan yang wajar atas jasa profesional sebagai akuntan publik.

Penetapan imbalan atas jasa audit harus wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik, serta dalam jumlah yang pantas sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor atau akuntan pendahulu atau dianjurkan oleh auditor atau akuntan lain, dapat menimbulkan keraguan atas kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar yang berlaku (Rizqiasih, 2010).

Penetapan *audit fee* yang tinggi sering dikaitkan dengan kualitas auditor yang tinggi. Ketepatan informasi yang dihasilkan oleh auditor atas laporan keuangan tergantung pada kualitas auditor. Hal ini dapat diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan *audit fee* yang lebih tinggi. Pada penjualan saham perdana, auditor yang berkualitas diharapkan dapat memberikan estimasi yang lebih tepat kepada calon investor mengenai aliran kas perusahaan di masa mendatang. Dalam kondisi ekuilibrium, pemilik memiliki insentif untuk memilih auditor yang berkualitas, dengan harapan informasi yang dihasilkan dapat meyakinkan para investor, sehingga harga saham menjadi tinggi.

Berlakunya ISA yang sepenuhnya mengadopsi pendekatan Audit Berbasis Resiko dalam proses pengerjaan *auditing*, berdampak pada adanya audit yang berkualitas dan menghasilkan informasi yang dapat diandalkan (Suryanto, 2013). Hal tersebut membuat metode dan proses audit KAP mengalami perubahan yang signifikan, sehingga berdampak pada besaran *fee* audit atas kinerja auditor.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Keberadaan Komisaris Independen dan *Audit fee*

Carcello *et al* (2000) menyatakan bahwa menghindari perilaku oportunistik manajemen, dewan komisaris independen harus memastikan realibilitas laporan keuangan dan diharapkan agar dewan komisaris independen akan meningkatkan audit eksternal yang akan meningkatkan *audit fee*.

Namun berbeda dengan penelitian lainnya. Menurut Beasley (1996), Dewan komisaris yang independen akan melakukan pengawasan yang lebih unggul sehingga reliabilitas dan validitas pelaporan keuangan yang lebih baik dapat dicapai. Hal ini akan mengurangi penaksiran risiko yang dilakukan oleh auditor yang mengarah kepada *audit fee* yang lebih rendah.

Hazmi (2013) menemukan hubungan negatif antara keberadaan komisaris independen terhadap *audit fee*. Dewan komisaris memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan. Mereka juga harus menilai kualitas tata kelola organisasi dan memastikan bahwa organisasi memiliki, sebagai contoh, praktik akuntansi yang efektif, pengendalian internal dan manajemen risiko, dan fungsi audit (Yatim *et al*, 2006).

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin dewan komisaris itu independen, maka *audit fee* semakin rendah. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

H_{1a} : Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Indonesia.

H_{1b} : Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Malaysia.

2. Ukuran Dewan Komisaris dan *Audit fee*

Beasley (1996) menyatakan bahwa total dewan komisaris akan memengaruhi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan secara signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Jensen dalam Hazmi dan Sudarno (2013) yang berpendapat bahwa mengorganisasi dan mengkoordinasi dewan komisaris yang berjumlah banyak akan mengalami kesulitan.

Hazmi dan Sudarno (2013) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang besar akan berdampak pada adanya tuntutan akan pengendalian internal yang tinggi dan dituntut untuk mempunyai kualitas audit yang tinggi dari auditor eksternal, sehingga menyebabkan *fee* yang besar pula.

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan besarnya ukuran dewan komisaris maka perusahaan akan membayar *fee* yang lebih tinggi karena auditor akan dituntut untuk memiliki kualitas audit yang baik

dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

H_{2a}: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *audit fee* di Indonesia.

H_{2b} : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *audit fee* di Malaysia.

3. Proporsi Rapat Dewan Komisaris

Conger *et al.* dalam Yatim *et al.* (2006) menyatakan bahwa peningkatan efektivitas dewan komisaris dapat diukur dengan jumlah rapat yang dilakukan selama tahun keuangan. Lipton *et al.* dalam Yatim *et al.* (2006) berpendapat bahwa pemegang saham akan mendapatkan manfaat apabila intensitas rapat dewan komisaris dilaksanakan dengan frekuensi yang tinggi.

Hazmi dan Sudarno (2013) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara intensitas rapat dewan komisaris dan *audit fee* karena jumlah rapat yang dilakukan dewan komisaris cenderung rendah hanya sekitar 5 kali dalam setahun dan tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit sehingga tidak memengaruhi *audit fee*.

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan tingginya intensitas rapat yang dilakukan dewan komisaris, maka *audit fee* yang dibayarkan akan menjadi rendah. Hal ini karena proporsi rapat yang tinggi

akan meningkatkan ketekunan dewan komisaris, efektivitas dewan komisaris dan manfaat dengan para pemegang saham sehingga meningkatkan pengawasan laporan keuangan yang akan mengurangi tanggung jawab auditor.

H_{3a}: Proporsi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Indonesia

H_{3b} : Proporsi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Malaysia

4. Jumlah Komite Audit dan *Audit fee*

Bursa Malaysia mengamanatkan bahwa jumlah komite audit suatu perusahaan setidaknya terdiri dari 3 orang dan minimal ada 1 orang anggota komite audit yang harus merupakan anggota dari *Malaysian Institution of Accountants* (MIA) Yatim *et al.* (2006).

The Blue Ribbon Company (1999) menemukan hubungan negatif antara jumlah komite audit dengan *audit fee*. Jumlah komite audit yang lebih besar akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Dengan kualitas pelaporan keuangan yang baik diharapkan mampu mengurangi beban pekerjaan yang harus dilakukan oleh auditor eksternal dan berakibat pada rendahnya *audit fee*.

Namun berbeda dengan Hay *et al* (2008) yang menemukan bahwa sejak komite audit menjadi persyaratan bagi perusahaan-perusahaan yang

terdaftar di *New Zealand Stock Exchange*, variabel penelitian komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit fee*.

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah komite audit, maka *audit fee* semakin rendah. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

H_{4a} : Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Indonesia

H_{4b} : Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Malaysia

5. Keahlian Komite Audit dan *Audit fee*

Peningkatan efektivitas dari komite audit akan signifikan apabila anggota komite audit memiliki keahlian akuntansi dan keuangan. Rekomendasi ketiga dari Blue Ribbon Company (1999) berpendapat bahwa komite audit minimal terdiri dari tiga anggota, dimana setiap anggota paham akan masalah keuangan dan setidaknya satu dari anggota tersebut ahli dalam bidang manajemen keuangan dan akuntansi. Keahlian dari komite audit akan mengurangi pengujian substantif oleh auditor eksternal sehingga diharapkan dapat memperkecil *audit fee*.

Bukti empiris dan praktik tata kelola terbaik membuktikan bahwa keahlian komite audit dapat mengurangi resiko yang akan terjadi terkait

dengan proses pembuatan laporan keuangan dan mengakibatkan rendahnya *audit fee* yang dikeluarkan oleh perusahaan (Yatim *et al.* 2006).

Namun penelitian Hazmi dan Sudarno (2013) membuktikan bahwa di Indonesia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan antara ukuran komite audit dan *audit fee*. Hal ini dikarenakan pada praktiknya permasalahan yang dihadapi oleh komite audit tidak selalu sesuai dengan teori yang mereka dapatkan selama menempuh pendidikan sehingga keahlian yang dimiliki tidak bisa dipakai dalam pengawasan terhadap validitas laporan keuangan.

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit fee*. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

H_{5a} : Keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Indonesia

H_{5b} : Keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Malaysia

6. Kepemilikan Institusional dan *Audit fee*

Kepemilikan institusional didapat dari jumlah total saham dibagi dengan total jumlah saham perusahaan yang beredar. Pemisahan para pemilik saham ini dari manajemen perusahaan menyebabkan peran penting dari pemilik ini untuk mengendalikan dan memantau pengelolaan perusahaan menjadi lebih menonjol.

Semakin tinggi kepemilikan saham *shareholders* terhadap perusahaan tersebut, maka *shareholders* akan cenderung untuk lebih memperhatikan aktivitas perusahaan. Hal ini memotivasi perusahaan untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi sehingga menyebabkan tingginya biaya audit yang dikeluarkan perusahaan (Kane dan Velury, 2004)

Oktarina dan Wedari (2015) tidak menemukan hubungan signifikan antara kepemilikan institusional dengan *audit fee*. Namun bertentangan dengan penelitian Khotimah (2013) yang menjelaskan bahwa kualitas audit yang sesuai dengan *audit fee* yang meningkat membuat para investor cenderung untuk berinvestasi diperusahaan yang memiliki auditor yang berkualitas tinggi. Maka semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka akan semakin tinggi *audit fee* yang dibayarkan (Khotimah, 2013)

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tipe kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

H_{6a}: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *audit fee* di Indonesia

H_{6b}: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *audit fee* di Malaysia

7. Kepemilikan Manajerial dan *Audit Fee*

Kepemilikan manajerial merupakan faktor yang sangat penting untuk mengurangi konflik keagenan (Jensen and Meckling, 1976). Menurut Gul *et al* (2002), kepemilikan saham yang tinggi oleh manajer dapat mengurangi kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba. Tindakan oportunistik akan berkurang ketika kepemilikan manajerial meningkat sehingga mengurangi salah saji material dari laporan keuangan dan mengurangi *audit fee* yang dibayarkan kepada auditor independen.

Namun dari sisi lain, Oktorina & Wedari (2015) menemukan pengaruh positif signifikan antara kepemilikan manajerial dengan *audit fee* dimana semakin tinggi kepemilikan manajerial perusahaan maka akan semakin tinggi *audit fee* yang dibayarkan untuk perusahaan yang mempunyai kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer cenderung untuk meminta cakupan audit yang luas serta berkualitas tinggi dan memberikan sinyal positif pada tuntutan membuat laporan keuangan yang lebih valid. Hal ini menyebabkan biaya yang dibayarkan kepada auditor independen semakin tinggi.

Oleh karena itu berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tipe kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

H_{7a}: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *audit fee* di Indonesia

H_{7b}: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *audit fee* di Malaysia.

8. *Audit Fee* di Indonesia dan Malaysia

Studi komparatif antar negara mengenai *audit fee* telah dilakukan oleh beberapa peneliti Younas et al (2014) dan Chintya (2015). Younas et al (2014) meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *audit fee* di Pakistan dan Cina ditemukan bahwa terdapat perbedaan faktor-faktor dalam penentuan *fee*. Kompleksitas bisnis dan risiko perusahaan sangat menentukan besarnya *audit fee* di Pakistan sedangkan jenis KAP sangat menentukan *audit fee* di Cina.


Chintya (2015) meneliti *audit fee* di Indonesia dan Malaysia selama pengadopsian IFRS. Indonesia dan Malaysia memiliki nilai *audit fee* yang berbeda karena data yang *disclose* di Indonesia berupa *professional fee* sudah tercampur dengan biaya-biaya konsultasi yang lain sedangkan di Malaysia berupa *audit remuneration* yang mencerminkan nilai audit yang sebenarnya. Tingkat pengungkapan *audit fee* yang sebenarnya di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Malaysia

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H_{8a}: Terdapat perbedaan penentuan nilai *audit fee* selama pengadopsian (International Standard on Auditing (ISA) di Indonesia dan Malaysia.

C. Model Penelitian


Penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi keberadaan komisaris independen, jumlah dewan komisaris, intensitas rapat komisaris, jumlah komite audit, keahlian komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Variabel dependen yang digunakan adalah *audit fee*. Model penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1.

Model Penelitian

Perbedaan penentuan *Audit Fee* di Indonesia dan Malaysia



Gambar 2.2

Model Penelitian